

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Masjid

1. Pengertian Masjid

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Istilah Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil kata *sajada*, *yasjudu*, *sajdan*. Kata *sajada* berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajada* diubah bentuknya menjadi *masjidun* (isim makna) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjemaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.¹³

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spritual yang

¹³ Eman Suherman, *Manajemen Masjid* (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 61.=

membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.¹⁴

Sedangkan secara umum masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.¹⁵

Dalam perkembangannya, kata masjid mempunyai pengertian tertentu, yaitu suatu bangunan atau gedung lingkungan dan tembok untuk digunakan sebagai tempat shalat, baik shalat lima waktu maupun shalat Jum'at atau shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai bangunan atau konsep bangunan merupakan wujud dari aspek fisik dalam kebudayaan Islam.¹⁶

Dari beberapa sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid pula tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at. Masjid merupakan tempat

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat Al-Syar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 8.

¹⁵ Syahrudin, Hanafie, Abdullah Abud, *Mimbar masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), h. 339.

¹⁶ Juliadi, *Masjid Agung Banten Nafas Sejarah dan Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 5.

ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I'tikaf semata. Masjid menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari sanalah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi agama, ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal.

2. Sejarah Masjid

Masjid sebagai tempat suci ibadah umat Islam atau *baitullah* (rumah Allah) juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Fakta sejarah membuktikan bahwa sesampainya Nabi Muhammad SAW di sebuah desa kecil bernama Quba' pada hari Senin 12 Rabi'ul Awal 1 H, disini mereka beristirahat lebih kurang empat hari dan hari yang sedikit ini di pergunakan Nabi untuk mendirikan sebuah masjid, yang sampai saat ini terkenal dengan nama masjid Quba'. Sesuai yang terdapat dalam hadits shahih, tempat-tempat mulia di permukaan bumi adalah ketiga masjid yakni: Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis.¹⁷

Al-Baitul Haram adalah cikal bakal Masjidil Haram yang terdapat di Makah merupakan rumah, bait Ibrahim AS. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangunnya, serta mengajak manusia melaksanakan ibadah haji disana. Ibrahim pun membangunnya bersama putranya Isma'il AS.¹⁸

Madinah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW

¹⁷ Rus'an, *Lintasan Sejarah di Zaman Rosulullah saw*, (Jakarta 1976), h. 93.

¹⁸ Ibn Khaldun, *Muqodimah Ibn Khaldun, terjemahan Ahmadie Thoha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 405.

melakukan hijrahnya dari Makkah. Pada hari Jum'at 16 Rabiul Awal Rasul tiba bersama dengan Abu Bakar yang setia menemani. Mereka disambut dengan penuh suka cita oleh kaum Muhajirin yang datang lebih awal dan kaum Anshor (Penduduk Madinah). Maka ditengah-tengah kegembiraan itu, unta Nabi berjalan pelan sampai akhirnya berhenti pada sebidang tanah kepunyaan dua orang anak yatim, Shal dan Suhail, namanya dari bani Najjar. Di sinilah Rasul turun dan rupanya tempat itu telah di berkati dan ditentukan Allah untuk menjadi tempat Rasul-Nya di Madinah. Di tanah inilah Rasul mendirikan rumah dan masjid yang terkenal dengan nama Masjid An-Nabawi, yang sampai saat ini masih berdiri dengan gayanya sebagai lambang kesucian dan kebesaran Islam.¹⁹

3. Jenis-Jenis Masjid

Masjid di Indonesia umumnya memiliki klasifikasi sesuai dengan standar pembinaan manajemen masjid. Menurut keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/802 tahun 2014, tentang standar pembinaan manajemen masjid, masjid terbagi sebagai berikut:

a. Masjid Negara

Merupakan masjid yang berada di ibukota Negara, menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

b. Masjid Nasional

Merupakan masjid yang berada di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh menteri agama sebagai masjid

¹⁹ Rus'an, *op. cit.*, h.96.

nasional. sebagai pusat berbagai kegiatan keagamaan setingkat provinsi.

c. Masjid Raya

Masjid yang berada di tingkat provinsi yang diresmikan oleh gubernur atas rekomendasi kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagai masjid raya. Menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan setingkat provinsi.

d. Masjid Agung

Masjid yang terletak di pusat pemerintahan kota/kabupaten yang ditetapkan oleh walikota/bupati atas rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama tingkat kabupaten/kota. Sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan setingkat kota/kabupaten.

e. Masjid Besar

Masjid besar adalah masjid yang berada di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat Camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan sebagai masjid besar. Menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan setingkat kecamatan.

f. Masjid Jami'

Masjid yang berada dipusat pemukiman di wilayah desa/kelurahan, berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan warga masyarakat sekitar.

g. Masjid Bersejarah

Masjid yang memiliki nilai sejarah karena berada di kawasan peninggalan kerajaan/wali yang memiliki nilai lebih dalam penyebaran agama islam. dibangun oleh para

raja/sultan/para wali sehingga menjadi saksi bisu kegiatan bersejarah dalam peradaban islam dan bangsa Indonesia.²⁰

4. Fungsi Masjid

Rasulullah SAW mendirikan masjid untuk yang pertama kalinya yaitu masjid Quba. Yang didirikan pada tanggal 12 Rabbiul Awwal tahun pertama hijriyah pada periode Madinah. Masjid Quba adalah masjid yang dipuji Allah SWT karena sejak awal pendiriannya diniatkan untuk membina jamaah *muttaqin* dan *mutathahirin*. Selanjutnya, Rasulullah membangun masjid ditengah kota Madinah, yaitu masjid Nabawi, yang kemudian menjadi pusat aktivitas nabi dan pusat kendali seluruh masalah umat muslimin. Di masjid Quba bukan untuk berjamaah saja, melainkan sebagai tempat silaturahmi, berkomunikasi, proses pembelajaran, mengurus baitul mal, menerima tamu, menyelesaikan perselisihan, Menyusun taktik dan strategi peperangan, membuat perkemahan, mengurus prajurit yang terluka akibat peperangan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.²¹

M. Quraish Shihab mencatat, bahwa dalam sepanjang sejarah perjalanannya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya, yaitu sebagai berikut:²²

a. Tempat ibadah (shalat dan dzikir).

²⁰ Sidqi Rosyadi, "Masjid Raudhatussyifa Di Lombok Pendekatan Trauma Healing Untuk Korban Gempa Lombok", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), h. 19.

²¹ Ahmad Yani, *Panduan Mengelola Masjid* (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2007), h. 5.

²² Hanum Lathifatul Muyassaroh, *Peran Pengurus Takmir Dalam Mewujudkan Masjid Sebagai Sentral Kegiatan Keagamaan Masyarakat Di Masjid Nurul Hasan Kelurahan Keniten Ponorogo*, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ponorogo, 2024), h. 16.

- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya).
- c. Tempat Pendidikan.
- d. Tempat santunan sosial.
- e. Tempat Latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
- f. Tempat pengobatan para korban perang.
- g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
- h. Aula tempat menerima tamu.
- i. Tempat menawan tahanan.
- j. Pusat penerangan dan pembelaan agama.

Sedangkan fungsi masjid pada masa saat ini menurut teori Ahmad Subianto menyebutkan terdapat delapan fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

- a. Tempat untuk beribadah

Jika diartikan, masjid merupakan suatu tempat untuk bersujud, atau biasa disebut rumah Allah (Baitullah) untuk menyembah Allah. Dalam kegiatan menyembah Allah inilah berarti bahwa masjid berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, yaitu berupa kegiatan shalat maupun yang lainnya.

- b. Tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan

Kegiatan pendidikan keagamaan biasanya dilakukan di masjid- masjid yang mayoritas masyarakatnya belum memiliki lembaga pendidikan khusus. Seperti misalnya pengajian untuk remaja, pengajian untuk orang tua, serta kajian-kajian tertentu. Sering juga dijumpai

²³ Achmad Subianto, *Manajemen Masjid Kontemporer*, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), h. 12.

masjid sebagai tempat pendidikan anak-anak usia dini untuk belajar membaca al- Qur'an atau biasa disebut dengan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).

c. Tempat untuk musyawarah kaum muslimin

Sejalan dengan salah satu fungsi masjid pada masa Rasulullah yaitu sebagai tempat musyawarah untuk membahas hal hal yang sedang terjadi pada saat itu. Maka kini masjid juga sangat berguna untuk musyawarah mengenai hal-hal yang tengah terjadi di masyarakat, baik itu masalah sosial, keagamaan, maupun kenakalan kenakalan remaja.

d. Tempat untuk konsultasi kaum muslimin

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, kaum muslimin dapat menggunakan masjid sebagai tempat konsultasi. Konsultasi yang dilakukan di masjid dapat berupa konsultasi dalam masalah ekonomi, budaya maupun politik.

e. Tempat untuk melakukan kegiatan remaja

Islam Di sebagian masjid, terdapat kegiatan remaja masjid dalam bidang keagamaan, sosial, dan keilmuan. Kegiatan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kelompok diskusi Islam, kelompok kesenian remaja Islam, dan masih banyak lagi.

f. Tempat Persinggahan Para Musafir

Masjid sebagai tempat para musafir menginap yang sedang bepergian jauh. Bagi yang tidak mempunyai uang dan ongkos maka masjidlah sebagai tempat penampungannya.

g. Tempat untuk penyelenggaraan pernikahan

Sebagai tempat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat akad pernikahan. Penyelenggaraan akad pernikahan lebih condong pada peristiwa keagamaan daripada peristiwa budaya, maka dari itu akad nikah bisa dilakukan di masjid.

h. Tempat untuk pengelolaan shadaqoh, infaq dan zakat

Dalam kegiatan shodaqoh, infaq, dan zakat seringkali masjid digunakan sebagai pusat pendistribusiannya. Maka dalam hal ini masjid dapat berpotensi sebagai pengembangan ekonomi masyarakatnya.

Jika dilihat dari perkembangannya, fungsi masjid dari zaman Rasulullah hingga saat ini tidak mengalami banyak perubahan, akan tetapi fungsinya tidak seluas dahulu karena adanya unsur kebaruan pada tempat lain. Misalnya dahulu masjid juga digunakan sebagai tempat mengadili perkara, saat ini sudah tidak lagi karena sudah ada tempat lain yang disebut pengadilan. Namun masjid tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap dalam tujuan beribadah kepada Allah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan sarana untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minaallah yang mencakup ibadah kepada Allah (shalat, dzikir, dan membaca Al-Qur'an) dan hablum minannas yaitu bersilaturahmi, berdakwah, bersosial antar jamaah, sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, bermusyawarah, mengurus baitul maal dan sebagai madrasah bagi orang-orang yang haus akan

ilmu agama Islam.²⁴

5. Upaya Memakmurkan Masjid

Seiring dengan perkembangan fisik masjid yang sudah semakin maju, maka hendaklah diikuti oleh perkembangan jamaahnya pula. Seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 18 berikut:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.²⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Yaitu dengan cara menjalankan shalat di masjid (karena shalat merupakan ibadah badaniyah yang paling utama), mengeluarkan zakat (karena zakat merupakan amal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain), dan tidak takut pada selain Allah (tidak menyekutukan Allah).

Menurut pandangan kebanyakan masyarakat, masjid

²⁴ Hanum Lathifatul Muyassaroh, *Op.Cit.*,

²⁵ QS. At-Taubah (9) : 18

yang makmur ialah masjid yang megah dan mewah. Hal tersebut tidak salah akan tetapi bukanlah itu makna yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah diatas telah dijelaskan bahwa memakmurkan masjid lebih mengarah pada jamaah atau umatnya. Maka dari itu perlu adanya perubahan pemahaman masyarakat mengenai memakmurkan masjid. bahwa yang seharusnya lebih diutamakan ialah kualitas jamaahnya.²⁶

Upaya yang dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid diantaranya adalah:²⁷

a. Membentuk kepengurusan masjid

Penting bagi masjid untuk memiliki kepengurusan. Dalam suatu masjid terdapat jama'ah yang berbeda-beda baik dalam tingkat pendidikan, tingkat keagamaan, maupun tingkat ekonomi. Sehingga dengan dibentuknya kepengurusan yang bergerak dalam bidang serta tugas masing-masing akan dapat memudahkan para jama'ah agar tetap dalam satu kesatuan.

b. Mendata jamaah

Pendataan jamaah ini berfungsi untuk mempermudah pengurus masjid dalam memaksimalkan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan mendata mulai dari data diri seperti umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya hingga kondisi ekonomi setiap jamaah, hal tersebut memudahkan pengurus dalam mendayagunakan

²⁶ Abdul Basit, "Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember, 2009), h. 2.

²⁷ *Ibid.*, h. 3.

kemampuan yang dimiliki masing-masing jamaah.

c. Mengembangkan kegiatan pemakmuran masjid

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan masjid. contohnya seperti mengadakan kajian-kajian, pembinaan, pendidikan, dan lain sebagainya.

d. Evaluasi masjid

Pengevaluasian perlu dilaksanakan yang bertujuan untuk mengamati proses yang terjadi untuk diukur dan diperbaiki agar lebih baik.

Berikut ini contoh kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam bentuk memakmurkan masjid diantaranya adalah sebagai berikut.²⁸

a. Majelis Ta'lim

Merupakan bentuk dari memakmurkan masjid yaitu dengan mengadakan kegiatan majlis ta'lim yang diadakan oleh pengurus masjid, baik secara rutin dalam setiap hari maupun sekali dalam sepekan. Dengan tujuan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi jamaah dan memperkuat tali persaudaraan sesama umat Islam.

b. Taman Pendidikan Al-Qur'an

Masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk belajar yaitu dengan melengkapinya dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang biasanya di kunjungi oleh anak-anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun. Dengan adanya kegiatan TPA tersebut juga termasuk

²⁸ Achmad Subianto, *Pedoman Manajemen Masjid*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2004), h. 140-143.

dalam upaya memakmurkan masjid.

c. Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Masjid sudah seharusnya menjadi titik awal ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Karena pada dasarnya seorang jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji yaitu akan mengunjungi rumah Allah (Ka'bah) di Masjidilharam dan akan mengunjungi makam Rasulullah. Dianjurkan bagi jamaah ketika tiba di tanah air setelah melakukan ibadah haji terlebih dahulu untuk mengunjungi masjid yang terdekat.

d. Remaja Masjid

Remaja, pemuda, pemudi merupakan harapan bagi umat kedepannya. Masa depan umat Islam akan sangat tergantung pada kualitas iman dan ketakwaan para remaja. Karena kebanyakan remaja pada saat ini cenderung dididik sekuler. Contohnya orang tua kebanyakan jarang menyuruh anak remajanya untuk belajar ilmu agama, Al-Qur'an, dan bahasa arab, akan tetapi lebih cenderung menyuruh anaknya untuk belajar pengetahuan umum. Maka dari itu dengan diadakannya kegiatan remaja masjid diharapkan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dilingkungan masjid.

e. Perpustakaan Masjid

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas umat Islam saat ini perlu ditingkatkan. Karena ajaran Islam sangat menganjurkan menuntut ilmu bagi para pengikutnya, masjid memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ilmu pada masa Rasulullah SAW. Pada

zaman sekarang peran tersebut sudah bergeser dari masjid kepada tempat pendidikan lainnya, karena tempat lembaga pendidikan yang islami sudah dibangun, sekalipun masih di sekitar masjid. Untuk itu perlu teladan dari kaum orang tua.

f. Koperasi Masjid

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini, ekonomi umat Islam dapat dibangun. Mendirikan koperasi dengan asas kebersamaan adalah pekerjaan yang begitu mudah, namun kelanjutannya biasanya perlu dipertanyakan. Pembentukan koperasi yang berwawasan Islam dengan dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam baik dalam kegiatan salat berjamaah atau pengajian-pengajian merupakan sarana yang baik, untuk mendirikan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

g. Poliklinik

Masalah kesehatan umat akan sangat mempengaruhi kualitas iman dan taqwa, termasuk kualitas berpikirnya. Masyarakat cerdas pada umumnya dilandasi oleh kesehatan yang prima. Kesehatan dalam arti luas, tidak terbatas ada kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. Islam mengajarkan manusia untuk hidup sehat, di antaranya anjuran untuk berpuasa yaitu untuk menuju kesehatan rohani dan jasmani.

h. Konsultasi

Masjid seharusnya dikembalikan fungsinya seperti pada zaman Rasulullah SAW yaitu dijadikan sebagai tempat konsultasi terhadap permasalahan yang ada. Dikarenakan dengan seiring perkembangan zaman yang lebih kompleks dan bersifat global. Sehingga arus informasi berupa ilmu pengetahuan, hiburan, dan sebagainya yang begitu mudah didapatkan menyebabkan perubahan perilaku umat Islam. Maka dari itu salah satu bentuk dari cara memakmurkan masjid yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat konsultasi.

B. Musafir

1. Pengertian Musafir

Merujuk pada Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, musafir berasal dari kata *As-Safar* yang berarti penempuhan jarak. *As-Safar* berarti keluar dari kampung halaman menuju satu tempat yang berjarak jauh sehingga pelakunya diperbolehkan untuk *mengqashar* (memendekkan) shalatnya.²⁹

Secara bahasa, musafir itu adalah *ism fa'il* (pelaku) dari *safar* atau perjalanan. Secara etimologis, kata *safar* dalam bahasa Arab bermakna perjalanan menempuh suatu jarak. Lawan kata *safar* adalah *hadhar*, yaitu berada disuatu tempat, tidak berpergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu. Namun dalam istilah para *fuqaha* (ahli fiqih) yang

²⁹ Aulia Fadhli, *Tuntunan Shalat Musafir*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), h. 12

dimaksud dengan *safar* bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain. Namun makna safar dalam istilah para *fuqaha* adalah seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu.³⁰

Musafir adalah orang yang sedang berpergian untuk tujuan tertentu. Jarak perjalanan yang membuat orang dianggap sebagai musafir adalah kurang lebih 80 KM, dan selama perjalanan orang tersebut tidak berencana untuk menetap di daerah tertentu lebih dari 3 hari. Jika musafir berencana menetap di suatu tempat 3 hari atau lebih, maka statusnya bukan lagi musafir, dan juga jika perjalanannya tidak lebih dari 80 KM, maka orang tersebut juga belum bisa disebut sebagai musafir.³¹

Seorang musafir mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan ibadah, yaitu diperbolehkan Menjamak shalat (mengerjakan 2 shalat dalam satu waktu), diperbolehkan mengqashar shalat (meringkas shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat), membatalkan puasa Ramadhan, dan juga meninggalkan shalat Jum'at (menggantinya dengan shalat zuhur). Yang perlu digaris bawahi, ini hanya berlaku bagi musafir yang tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Kalau tujuannya adalah untuk maksiat tentu saja ketentuan ini hilang.³²

Berbeda dengan *Muqimin* adalah untuk orang yang

³⁰ *Ibid.*, h. 13

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Inter Media, 2000), h. 26.

³² *Ibid.*,

melakukan perjalanan lebih dari 80 KM namun berencana menetap di suatu tempat lebih dari 3 hari. Domisili selama lebih dari 3 hari ini bukan untuk menjadi penduduk tetap dan di kala waktu ada rencana untuk pulang ke kampung halaman. Contoh yang paling mudah dari orang yang berstatus muqimin adalah anak kos, santri pondok, dan juga mahasiswa yang sedang belajar di luar daerah. Orang dengan status muqimin tidak lagi mendapat keistimewaan seperti musafir. Muqimin tersebut tetap harus menjalankan sholat Jum'ah dan puasa.³³

2. Syarat Musafir

Untuk bisa dikatakan sebagai musafir, seseorang mempunyai syarat- syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak perjalanan tidak kurang dari 8 *farsakh* (45 km). Jika berangkatnya 4 *farsakh* (22,5 km) atau lebih, meskipun pulangnya kurang dari 4 *farsakh*, maka ia boleh mengqashar shalatnya, namun jika berangkatnya kurang dari 4 *farsakh*, maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Seseorang tetap dikatakan sebagai musafir jika perjalanan pulang pergi tersebut dilakukan pada hari itu. Jika ragu, tidak tahu atau sulit mencari informasi tentang apakah jarak tempuhnya akan mencapai 8 *farsakh* ataukah tidak, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar shalat. Perhitungan jarak 8 *farsakh* dimulai dari tembok batas kota, jika tidak ada tembok batas kota, maka dimulai dari rumah terakhir.
- b. Mempunyai niat untuk melakukan perjalanan sejauh 8

³³ Aulia Fadhli, *Op. Cit.*, h. 15.

farsakh. Dengan demikian orang yang melakukan perjalanan untuk mencai sesuatu yang hilang, menemukan teman, atau pembantu yang mengikuti tuannya dan tidak tahu sampai dimana ia akan mengakhiri perjalanannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai musafir yang berarti ia harus menyempurnakan shalatnya dan juga berpuasa diperjalanan tersebut.

- c. Tidak meubah tujuan perjalanan.
- d. Sebelum jarak 8 *farsakh* tidak ada rencana untuk mukim di suatu tempat.
- e. Bukan perjalanan untuk melakukan perbuatan haram. Dengan demikian istri yang pergi tanpa izin suaminya, perjalanan anak yang menyusahkan orangtuanya, penghutang yang lari dari tanggung jawabnya dan sebagainya, maka dalam perjalanan tersebut ia tetap harus menyempurnakan shalatnya dan juga berpuasa.
- f. Bukan perjalanan pengembara atau nomaden.
- g. Pekerjaannya bukan melakukan perjalanan. Dengan demikian pengemudi, pilot, pelaut, dan sebagainya dalam perjalanan pekerjaannya tersebut harus menyempurnakan shalat dan juga puasa.
- h. Perjalanannya telah mencapai batas *taakhkhush* yaitu tidak terdengar lagi suara adzan dan tidak terlihat batas kota.³⁴

3. Keringanan Bagi Musafir

Dalam melakukan perjalanan, seorang musafir diberi *rukhsah* atau keringan dalam hal ibadah, diantaranya sebagai

³⁴ Abu Fatiah Al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: Annur Press, 2005), h. 291.

berikut:

a. Mengqashar Shalat

Dalam ibadah shalat, seorang musafir boleh mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Mengqashar dapat dilakukan setelah seseorang keluar dan meninggalkan tempat tinggalnya.³⁵ Keringanan untuk mengqashar shalat dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.³⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dibenarkan umat Islam menunaikan fardu shalat *qashar* pada waktu dia dalam perjalanan, baik dalam keadaan aman atau dalam ancaman musuh. Shalat dalam perjalanan yang aman disebut shalat *safar*. Pada shalat *safar*, salat yang terdiri dari empat rakaat: zuhur, asar, dan isya' diqashar menjadi dua rakaat. Magrib dan subuh tidak diqashar. Syarat menqashar salat safar ialah perjalanan yang jauhnya diukur

³⁵ Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-Qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013), h.

dengan perjalanan kaki selama tiga hari tiga malam. Menurut Imam Syafi'i, perjalanan dua hari atau 89 km. Menurut perhitungan mazhab Hanafi 3 *farsakh* (18 km). Sedangkan menurut pendapat lain, kebolehan mengkasahar shalat tidak terikat dengan ketentuan jauh jarak, tetapi asal sudah boleh dinamai safar, boleh mengkasahar. Shalat dalam perjalanan yang diancam bahaya disebut shalat *khauf*, seperti dikatakan dalam ayat jika kamu takut diserang orang-orang kafir.³⁶

b. Menjamak Shalat

Dalam ibadah shalat, seorang musafir boleh *menjamak* atau mengerjakan 2 shalat dalam satu waktu. Shalat zuhur dan ashar serta magrib dan isya. Hadits yang menerangkan shalat *jama'* antara lain:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ

يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. [رواه مسلم]

Artinya: Diriwayatkan dari Mu'adz RA ia berkata: Kami pergi bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk, beliau melaksanakan shalat dhuhur dan ashar secara jamak, demikian juga antara maghrib dan 'isya dilakukan secara jamak. (HR. Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ

³⁶ NU Online, "Musafir Yang Bebas Shalat Jum'at", <https://islam.nu.or.id>, (diakses 15 Desember 2025).

أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ. [متفق عليه]

Artinya: Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW jika berangkat dalam bepergiannya sebelum terdelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat dhuhur ke waktu shalat ashar, kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjama' dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dhuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. (Muttafaq 'Alaih).

c. Tidak Shalat Jum'at

Shalat Jumat selalu dilakukan di masjid dan tidak boleh dilakukan sendirian di rumah seperti shalat fardhu yang lain. Hal ini tentunya menyulitkan mereka yang terbiasa berpergian jauh. Oleh karena itulah maka shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang sakit atau berada dalam perjalanan (musafir). Akan tetapi shalat jum'atnya harus diganti dengan shalat zuhur. Bolehnya meninggalkan shalat Jumat oleh musafir ini dalam wacana fiqih disebut dengan *rukhsah* (dispensasi). Yaitu perubahan hukum dari sulit menjadi mudah karena adanya *udzur*. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya shalat Jum'at kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya dan orang yang sedang sakit.³⁷

³⁷ Ibid.,

d. Tidak Puasa

Seorang musafir juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang sakit atau musafir boleh tidak berpuasa akan tetapi menggantinya pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat mengerjakannya wajib membayar *fidyah*, yaitu memberi makan fakir miskin. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis/sifat batasan dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing antara lain sebagai berikut:

- 1) Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau

³⁸ QS. Al-Baqarah (2): 184.

musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan, demikian pula perjalanannya jauh atau dekat, sesuai dengan bunyi ayat ini. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri.

- 2) Dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa, karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir.
- 3) Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan, apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir, apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh, yang ukurannya paling sedikit 16 farsakh (kurang lebih 80 km).
- 4) Tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki, atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat.³⁹

C. Masjid Ramah Musafir

Masjid adalah rumah Allah yang didirikan untuk menjadi tempat beribadah, berdoa, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai rumah Allah, masjid terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dengan niat yang baik. Tidak terkecuali bagi para musafir

³⁹ Kementrian Agama, *Op.Cit.*, h. 33.

yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam Islam, musafir memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kemudahan, termasuk memanfaatkan fasilitas yang ada di masjid.

1. Hak Musafir di Masjid

Masjid adalah milik Allah, maka tidak boleh membedakan siapa yang boleh atau tidak boleh memasukinya, selama mereka datang dengan niat yang baik. Para musafir berhak untuk:

a. Beristirahat

Masjid ramah musafir menyediakan ruang yang nyaman bagi musafir untuk melepas lelah. Beberapa masjid bahkan dilengkapi dengan fasilitas seperti kasur, bantal, dan selimut untuk memberikan kenyamanan maksimal.

b. Menggunakan Fasilitas Kebersihan

Fasilitas seperti toilet dan tempat mandi sangat penting bagi musafir. Masjid ramah musafir memastikan kebersihan dan ketersediaan fasilitas ini.

c. Melakukan Ibadah

Musafir dapat menunaikan shalat, berzikir, atau membaca Al- Quran dengan tenang di masjid.

d. Menginap

Dalam kondisi tertentu, beberapa masjid memperbolehkan musafir untuk bermalam dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid.⁴⁰

2. Karakteristik Masjid Ramah Musafir

⁴⁰ Masjid Al-Irsyad Yogyakarta, "Masjid Ramah Musafir: Tempat Istirahat dan Ibadah Untuk Semua", <http://masjidalirsyad.emasjid.id>, (diakses 15 Desember 2025).

Masjid yang ramah musafir memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya:

a. Terbuka 24 Jam

Pagar masjid tidak dikunci, dan lampu tetap menyala pada malam hari. Hal ini memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi musafir yang datang kapan saja.

b. Menyediakan Makanan dan Minuman

Banyak masjid menyediakan teh, kopi, atau makanan ringan yang bisa dinikmati oleh musafir. Beberapa masjid bahkan memiliki dapur kecil untuk menyediakan makanan sederhana.

c. Ramah dan Peduli

Pengurus masjid dan jamaahnya bersikap ramah terhadap musafir, tidak mengusir mereka, dan bahkan memberikan bantuan jika diperlukan.

d. Fasilitas Tambahan

Beberapa masjid menyediakan ruang khusus dengan fasilitas istirahat seperti tempat tidur atau ruang lesehan yang nyaman.⁴¹

3. Pentingnya Masjid Ramah Musafir

Keberadaan masjid ramah musafir bukan hanya memberikan manfaat bagi para pelancong, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kepedulian, keramahan, dan kasih sayang. Dengan menjadi tempat yang terbuka dan inklusif, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat.

⁴¹ *Ibid.*

Masjid ramah musafir juga mengajarkan kepada jamaah lokal untuk lebih peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah wujud nyata dari ajaran Islam tentang *ukhuwah Islamiyah*. Sebagai umat Islam, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung keberadaan masjid yang ramah bagi musafir. Dengan begitu, masjid benar-benar menjadi tempat yang membawa keberkahan, tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga bagi para musafir yang singgah di dalamnya.

